


A. Standar Operasional Prosedur Visitasi Perijinan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan Secara Daring

 <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG</b> <b>DINAS KESEHATAN</b></p>	Nomor SOP	441/ / 2021
	Tgl Pembuatan	01 November 2021
	Tgl Revisi	-
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<p align="center">Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang</p> <p align="center">dr. Didiet Wisnuhardanto NIP. 19730619 200604 1 013</p>
	Nama SOP	<p align="center">Visitasi Perijinan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan Secara Daring</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>2. Permenkes RI Nomor 512/MENKES/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li> <li>3. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;</li> <li>4. Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</li> <li>5. Permenkes RI Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</li> <li>6. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</li> <li>7. Permenkes RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;</li> <li>8. Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;</li> <li>9. Permenkes RI Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;</li> <li>10. Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</li> <li>11. Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;</li> <li>12. Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal SMA dan sederajat;</li> <li>2. Memahami struktur organisasi dan tupoksi Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK);</li> <li>3. Memahami aturan tentang Perijinan SIPD, SIPDg, SIPDSp, SIPP, SIPB, SIPPf, dan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan.</li> </ol>	

<p>13. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;          14. Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;          15. Permenkes RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi;          16. Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;          17. Permenkes RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis.</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>1. SOP Agenda Surat Keluar</p>	<p>1. Komputer/laptop;          2. Printer;          3. ATK;          4. Buku agenda;          5. Ceklis pemeriksaan Sarana Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan;          6. Form/Ceklis dan Berita Acara Visitasi Perijinan (SIPD, SIPDg, SIPDg, SIPP, SIPB, SIPP, dan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan Lainnya).</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Proses Pemeriksaan Sarana Praktek Mandiri SIPD, SIPDg, SIPDg, SIPP, SIPB, SIPP, dan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan Lainnya harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan agar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kesehatan.</p>	<p>Berita Acara Pemeriksaan Sarana Praktek Mandiri (SIPD, SIPDg, SIPDg, SIPP, SIPB, SIPP, dan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan Lainnya).</p>

**B. Prosedur Visitasi Perijinan Kesehatan**

1. Membuat dan mengajukan Surat Tugas Tim Visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan;
2. Menginformasikan kepada pemohon melalui telepon mengenai jadwal visitasi yang dilakukan secara daring;
3. Mempersiapkan berkas visitasi, meliputi : Surat permohonan perijinan, Berita Acara Visitasi Perijinan, PPT Kelengkapan Alat/inventaris tempat praktek mandiri dan Ceklis Pemeriksaan Sarana Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan (SIPD, SIPDg, SIPDg, SIPP, SIPB, SIPP, dan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan Lainnya);
4. Mempersiapkan Peralatan/Perlengkapan untuk keperluan visitasi secara daring meliputi : perangkat komputer/laptop, Smartphone yang dapat mengakses Aplikasi Zoom Meeting.
5. Melakukan pencatatan monitoring terkait kelengkapan dan ketersediaan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan (Form/Ceklis dan Berita Acara Tinjau Lapangan);
6. Membuat laporan hasil visitasi;
7. Melaporkan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.

C. Alur Proses Visitasi Perijinan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan Secara Daring

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Biaya
	Kepala Dinas Kesehatan	Petugas Pelayanan Perijinan	Kasi Sumber Daya Kesehatan	Pemohon Perijinan	Waktu	Output	
1. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Ijin Praktek Tenaga Kesehatan							Gratis
2. Cek berkas permohonan (Administrasi lengkap dan benar)			Tidak		5 menit		
3. Pemeriksaan secara daring oleh Tim terhadap kesiapan Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan Praktek		Ya			2 Hari kerja	Laporan hasil Pemeriksaan	
4. Peralatan dan Administrasi lengkap dan siap untuk melakukan kegiatan		Tidak Lengkap					
5. Pembuatan surat rekomendasi ijin Tenaga Kesehatan			Lengkap		3 Hari kerja	Surat Rekomendasi	
6. Penandatanganan surat rekomendasi ijin Praktek Tenaga Kesehatan						Surat Rekomendasi	
7. Pengagendaan surat rekomendasi							
8. Pengambilan Surat Rekomendasi							